

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/153/PAUD-TK/DPM-PTSP/IX/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK TAMAN KASIH, Nomor : 10/PAUD/TK/IV/2021, Tanggal : 19 APRIL 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK TAMAN KASIH
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: TAMAN SUDIANG INDAH BLOK M Kel : LAIKANG / Kec : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD TERPADU) TAMAN KASIH SUDIANG
Nama Kepala Sekolah	: Dra. FRONSINA SAMPEROMPAN
No. Telp / No. Hp	: 081242671158
NO. N P S N	: 69829671
Berlaku Hingga	: 06 September 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 06 September 2021

Pit. KEPALA DINAS;



A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : PEMBINA

NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;